

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 2/HK.01.01/K.SR-04/02/2026

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang** : a. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang memenuhi prinsip Komprehensif, Inklusif, Akurat, Mutakhir, Terbuka, Responsif, Partisipatif, Akuntabel, Aksesibel, dan Perlindungan Data Pribadi di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 03/RT.02/K.SR-04/07/2026, pada tanggal 28 Januari 2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026.

KEDUA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 28 Januari 2026

Ketua



RAHMAT MUHAMMAD

Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah

Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Rahmat Muhammad	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pembina
2.	Supiardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Penanggung Jawab
3.	Amran Burgan	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Ketua
4.	Muhammad Nurul Arifin	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Anggota
5.	Nurhadi Purnama Putra	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
6.	Makhyuddin Armal	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
7.	Marshal Madjid	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
8.	Ilham Agung Nursenja	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
9.	Ibrahim	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
10.	Muh. Ridwan	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
11.	Adi Yusuf Mustopa	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
12.	Muh. Yunus S.	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
13.	Ahmad Alka	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
14.	Mustajab	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
15.	Yani Ndaomanu	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
16.	Hernawati	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	

17.	Lis Megayuni	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
18.	Muliani	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	

Ketua



RAHMAT MUHAMMAD